

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN SEPEDA MOTOR SEBAGAI ANGKUTAN
ALTERNATIF BERBASIS
APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI**

**IMPLEMENTATION OF BALIKPAPAN MAYOR REGULATION
NUMBER 25 OF 2017 ABOUT MOTORCYCLE CONTROL AND
CONTROL AS ALTERNATIVE TRANSPORT BASED ON INFORMATION
TECHNOLOGY APPLICATION**

Tri Sutrisno¹, Suhadi², Ratna Luhfitasari³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Email : trisutrisno714@gmail.com, suhadi@uniba-bpn.ac.id, ratna.luhfitasari@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Ojek *online* merupakan moda transportasi baru di Indonesia, khususnya di kota Balikpapan. Seiring dengan bertambah banyaknya jumlah pengguna dan pengemudi ojek *online* di Kota Balikpapan, maka Pemerintah Kota Balikpapan menerbitkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, yang bertujuan untuk menjaga kondusifitas kota Balikpapan terkait keberadaan ojek *online* di Kota Balikpapan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum sesuai dengan kenyataan dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dengan melakukan wawancara dengan responden terkait. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e, belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dari hasil penelitian masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan para pengemudi ojek *online* di beberapa wilayah Kota Balikpapan sehingga pertanggungjawaban hukum belum dijalankan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Pertanggungjawaban

Abstract

Ojek online is a new mode of transportation in Indonesia, especially in the city of Balikpapan. Along with the increasing number of online motorcycle taxi users and drivers in the city of Balikpapan, the City Government of Balikpapan issues the Balikpapan Mayor Regulation Number 25 Year 2017 Regarding Motorbike Control and Control as an Alternative

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

Transportation Based on Information Technology Application, which aims to maintain the conduciveness of the city of Balikpapan related to the presence of motorcycle taxis online in City of Balikpapan.

The formulation of the problem in this research is how is the implementation of Balikpapan Mayor Regulation Number 25 of 2017 concerning Motorbike Oversight and Control as Alternative Transport Based on Information Technology Applications. The approach in this research is empirical juridical, namely a legal research method that serves to see the law in accordance with reality and examine how the law works in the community by conducting interviews with related respondents. The results of this study are the implementation of Balikpapan Mayor Regulation Number 25 of 2017 concerning Motorbike Oversight and Control as Alternative Transport Based on Information Technology Applications Article 5 paragraph (3) letters d and e, has not been implemented properly, this is evident from the results of the study there are still many violations committed by online motorcycle taxi drivers in several areas of the city of Balikpapan.

Keywords : Implementation, Supervision, law enforcement

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angkutan atau sering disebut masyarakat sebagai sarana transportasi, sangatlah dibutuhkan dan merupakan sarana primer dikalangan masyarakat. Dengan adanya sarana transportasi atau angkutan, masyarakat dapat dengan mudah melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, baik perjalanan jarak dekat maupun perjalanan jarak jauh. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, dan tingginya kebutuhan akan penggunaan jasa transportasi, terdapat sistem transportasi *online* di kalangan masyarakat. Sistem transportasi *online* menggunakan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi melalui *smartphone*. *Smartphone* sebagai sebuah perangkat kini dijadikan sebagai media pemesanan moda transportasi. Bahkan saat ini moda transportasi sudah dapat diakses melalui teknologi aplikasi android yang tersedia di *smartphone*.⁴ Transportasi *online* sudah merambah di kawasan perkotaan, seperti kota Balikpapan.

Adanya transportasi *online* di Kota Balikpapan, masyarakat sangatlah terbantu, dikarenakan sistem pemesanan

sangatlah mudah dan tarifnya lebih murah dibandingkan dengan transportasi umum. Transportasi *online* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kota Balikpapan, adalah ojek *online*. Ojek *online* digunakan oleh masyarakat kota Balikpapan bukan hanya sebagai sarana transportasi bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya, akan tetapi ojek *online* juga digunakan sebagai sarana untuk mengirimkan barang, sarana untuk berbelanja bahan pokok dan sarana untuk berbelanja makanan. Pengguna ojek *online* di Kota Balikpapan semakin bertambah setiap harinya.

Seiring dengan bertambah banyaknya pengemudi dan pengguna ojek *online*, serta bertambah padatnya arus lalu lintas kota Balikpapan yang dapat mengakibatkan kurang tertibnya kondisi lalu lintas kota Balikpapan, maka Walikota Balikpapan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi pada tanggal 20 November 2017 dan diundangkan dalam berita daerah Kota Balikpapan pada tanggal 21 November 2017. Peraturan walikota tersebut dibuat untuk mengawasi dan mengendalikan ruang gerak ojek

⁴ Amajida, "Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan," hlm. 117.

Artikel

online, agar para pengemudi ojek *online* tidak sembarang memuat penumpang, dan tidak disembarang tempat mangkal menunggu pesanan, selain itu Peraturan walikota tersebut dibuat guna memperkuat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dikarenakan peraturan menteri perhubungan tersebut hanya mengatur tentang transportasi *online* roda empat.⁵

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, menyebutkan bahwa pengemudi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : tidak menggunakan ruang publik untuk berkumpul sebagai pangkalan dan / atau menunggu penumpang, termasuk di badan jalan, bahu jalan, trotoar, halte, taman, sekolah, tempat ibadah, dan kantor pelayanan umum; tidak menunggu dan mengangkut/mengambil penumpang di wilayah yang bersinggungan dengan angkutan kota, yaitu : Bandar Udara International Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian, Terminal Damai, Terminal Batu Ampar, Pelabuhan International Semayang, Pelabuhan Speedboat Kampung Baru, Persimpangan yang dilayani oleh Trayek Angkutan Kota, Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, dan Ruang Terbuka Hijau Publik.

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi

Informasi menyebutkan bahwa pengemudi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud adalah berupa peringatan tertulis dan pemberian rekomendasi kepada Pengusaha Aplikasi untuk membekukan keanggotaan sebagai pengemudi ojek *online*.

Pada kenyataannya berdasarkan informasi awal yang diterima penulis pada bulan Oktober 2018 melalui internet (aplikasi GO-JEK dan aplikasi GRAB)⁶, serta observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 12 November 2018 masih banyak pengemudi ojek *online* yang masih melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 tersebut, misalnya masih banyak pengemudi ojek *online* yang menunggu penumpang di depan sekolah, seperti di depan SMK Negeri 2 Balikpapan, serta terdapat beberapa pengemudi ojek *online* yang masih menunggu penumpang di bahu jalan, seperti di bahu jalan Mayjend Sutoyo. Dan banyak pengemudi ojek *online* yang menunggu dan mengangkut/mengambil penumpang di wilayah yang bersinggungan dengan angkutan kota, yaitu pusat perbelanjaan, seperti di wilayah Balikpapan Plaza.

Terdapat jurnal berisi isu pembahasan yang hampir serupa dalam JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK GLOBAL VOLUME 04 No. 01 Januari 2019 yang ditulis oleh peneliti yaitu berjudul Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Legalitas Ojek *Online*) oleh penulis Puji

⁵ Diakses dari <http://balikpapan.prokal.co/read/news/224013-perwali-ojek-online-terbit.html> pada 5 Mei 2018 pukul 16.00

⁶ Diakses dari program aplikasi GO-JEK dan program aplikasi GRAB, pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 08.11 WITA

Artikel

Rahman, Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara. Namun pembahasan yang diangkat mengkaji tentang keberadaan ojek *online* di Provinsi Sumatera Selatan serta penanganan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dengan regulasi yang menjadi dasar penilaiannya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sedangkan penelitian penulis mengkaji secara spesifik tentang keberadaan ojek *online* di Kota Balikpapan dan tempat para pengemudi ojek *online* pada saat menunggu dan mengambil penumpang, serta pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan terkait tingkah laku pengemudi ojek *online* pada saat menunggu dan mengambil pesanan di beberapa wilayah di kota Balikpapan, dengan regulasi yang menjadi dasar penilaiannya adalah Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi khususnya ketentuan yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Maka penelitian

dengan pendekatan yuridis empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan Teknik penelitian lapangan. Dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yakni mempelajari isi dari Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi yang mengatur tentang keberadaan ojek *online* di kota Balikpapan dan membaca serta mengutip artikel, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang terkait, serta studi lapangan terkait tentang keberadaan ojek *online* di Kota Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.⁷ Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu

⁷ Tangkilisan and Saputro, *Implementasi Kebijakan Publik*, hlm. 17.

Artikel

bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik.⁸

Setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, yaitu:⁹

- a. Kualitas kebijakan itu sendiri.
Kualitas di sini menyangkut banyak hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya.
- b. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai.
- c. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan. Kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). Ketepatan instrumen ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
- d. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi.
- e. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi).
- f. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik di mana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan

yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

Setelah permasalahan yang menyebabkan gagalnya pencapaian tujuan kebijakan/program yang diimplementasikan dapat diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi untuk mengatasi kegagalan tersebut. Strategi yang dilakukan tentu saja disesuaikan dengan tipe kegagalan implementasi program. Ada empat tipe implementasi sebuah kebijakan, yaitu:¹⁰

- a. Penyimpangan (*defiance*). Tipe implementasi ini diwarnai terjadinya pengunduran atau bahkan pembatalan implementasi oleh implementer yang disertai perubahan-perubahan, baik tujuan, kelompok sasaran maupun mekanisme implementasi, yang berakibat tidak tercapainya tujuan.
- b. Penundaan (*delay*), yaitu penundaan tanpa modifikasi. Dalam kasus ini implementer menunda pelaksanaan implementasi, namun tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap isi kebijakan.
- c. Penundaan strategis (*strategic delay*), yaitu penundaan disertai modifikasi yang bertujuan memperbesar keberhasilan implementasi.
- d. Taat (*compliance*), yaitu tipe implementasi di mana implementor menjalankan implementasi tanpa disertai dengan perubahan terhadap isi dan mekanisme implementasi kebijakan tersebut.

Berbagai tipologi implementasi di atas memang sering ditemui pada berbagai kasus implementasi suatu kebijakan. Penjelasan mengenai kemunculan berbagai variasi seperti penundaan, penyimpangan, dan lainnya dapat dipelajari melalui proses implementasi.¹¹

⁸Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo," hlm. 55.

⁹Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, hlm. 86-87.

¹⁰Ibid, hlm. 88.

¹¹Erwan, "Penelitian Metode Uantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gaya Media," hlm. 88.

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya mem-bawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya. Dengan kata lain, implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai.¹²

2. Tinjauan Umum Pengawasan dan Pengendalian

Controlling di dalam bahasa Indonesia dapat ditafsirkan sebagai pengawasan atau pengendalian sehingga dalam bahasa Inggris pengertian pengawasan dan pengendalian tetap dipergunakan istilah *controlling*. *Controlling* baik yang dalam pengertian pengawasan atau pengendalian oleh sebagian besar masyarakat sering ditafsirkan sebagai usaha dari manajer atau lembaga pengawasan sebagai kegiatan untuk mencari kesalahan atau secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai atau tidak sesuai dengan perencanaan.¹³

Pengawasan merupakan proses pengamatan kepada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan

rencana yang telah dilakukan. Pengawasan adalah¹⁴ :

- a. Proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan;
- b. Merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen;
- c. Menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai.

Pengawasan dan pengendalian, erat kaitannya dengan proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik seharusnya patut ditaati.¹⁵

Secara lengkap, Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang;
2. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan ditetapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan

¹⁴ Ibid, hlm. 43.

¹⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi,-Cet. 9*, hlm. 306-307.

¹⁶ Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Kehutanan Di Indonesia," hlm. 11.

¹² Akib, "Implementasi Kebijakan," hlm. 7.

¹³ Madiong, *Hukum Kehutanan*, hlm. 42.

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

Istilah pertanggungjawaban, secara etimologi berasal dari kata tanggung jawab. W.J.S. 8 Purwadarminta mengartikan kata tanggung jawab sebagai suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggung jawab dikaitkan dengan sesuatu keharusan yang dibarengi dengan sanksi, bila terdapat sesuatu yang tidak beres dalam keadaan wajib menanggung segala sesuatu tersebut.¹⁷

Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Selanjutnya mengenai Tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.¹⁸

a. Pertanggungjawaban hukum dari sisi administrasi

Pertanggungjawaban administrasi adalah pertanggungjawaban yang diberikan dalam rangka pengawasan administrasi.¹⁹ Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, hanya saja pertanggungjawaban lisan dianggap tidak kredibel dan tidak memiliki

kekuatan hukum yang pasti oleh karena itu pertanggungjawaban lisan harus diikuti dengan pertanggungjawaban tertulis yang lebih formil dan berkekuatan hukum yang mengikat.

b. Pertanggungjawaban hukum dari sisi perdata

Hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan dan kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalulintas.²⁰

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya kesalahan. Namun didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dengan bentuk kurang hati-hati. Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati.

c. Pertanggungjawaban hukum dari sisi pidana

Menurut S.R. Sianturi pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seseorang

¹⁷ Nuh, "Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," hlm. 53.

¹⁸ Saija, "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga," hlm. 22.

¹⁹ Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, hlm. 14.

²⁰ Titik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, hlm. 23.

Artikel

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.²¹ Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana, untuk pidana harus mampu bertanggungjawab, mengenai suatu bentuk kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf.²²

II. PEMBAHASAN

A. Sejarah Lahirnya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi

Kota Balikpapan merupakan sebuah kota di Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang. Secara administratif, Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu: Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, dan Kecamatan Balikpapan Kota.²³

Masyarakat Kota Balikpapan menggunakan berbagai macam transportasi untuk berpergian dari suatu

wilayah ke wilayah lain. Terdapat berbagai macam alat transportasi yang ada di Kota Balikpapan, diantaranya angkutan kota, angkutan konvensional, ojek dan transportasi *online*. Transportasi *online*, merupakan jenis angkutan yang baru di kota Balikpapan dan baru beroperasi di Kota Balikpapan pada tahun 2016. Transportasi *online* yang umumnya digunakan oleh masyarakat kota Balikpapan adalah ojek *online*.

Masyarakat Kota Balikpapan yang menggunakan jasa ojek *online* awalnya masih sedikit, namun dikarenakan ojek *online* tarif nya lebih murah dibandingkan dengan angkutan umum seperti angkutan kota dan ojek pangkalan, menyebabkan minat masyarakat di Kota Balikpapan untuk menggunakan ojek *online* semakin bertambah. Bertambah banyaknya pengguna ojek *online* di Kota Balikpapan, mengakibatkan jumlah pengemudi ojek *online* juga bertambah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bayu²⁴, pada awal beroperasinya ojek *online* di Kota Balikpapan yaitu pada tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2017, transportasi *online* baik ojek *online* maupun taksi *online* belum memiliki regulasi yang mengatur tentang keberadaannya di Negara Republik Indonesia, baik di Kota Balikpapan maupun di kota lainnya seperti di Kota Bogor, sehingga transportasi tersebut dianggap transportasi *illegal*. Dikarenakan tidak adanya regulasi yang mengatur, menyebabkan para pengemudi ojek *online* menunggu dan mengambil penumpang di sembarang tempat, seperti di wilayah yang bersinggungan dengan angkutan kota. Hal ini yang menyebabkan timbulnya konflik antara pengemudi ojek *online* dengan pengemudi angkutan kota. Konflik tersebut mengakibatkan terjadinya bentrokan dan intimidasi

²¹ Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, 1984, hlm. 38.

²² Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*, 1984, hlm 164.

²³ Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2018, *Balikpapan Dalam Angka 2018*, Balikpapan, hlm.9

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bayu, selaku staff Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, pada tanggal 29 Maret 2019

Artikel

antara pengemudi angkutan kota dengan pengemudi ojek *online* dan berujung pada demonstrasi yang sering dilakukan oleh pengemudi angkutan kota. Demonstrasi tersebut menyebabkan kondisi kota Balikpapan mulai kurang kondusif, karena demonstrasi yang mereka lakukan kerap kali merugikan masyarakat seperti mogok untuk tidak mengemudi angkutan kota dan menurunkan penumpang angkutan kota di tengah perjalanan. Demonstrasi tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 dan bulan Oktober 2017.

Dikarenakan adanya situasi tersebut, maka Pemerintah Kota Balikpapan berupaya membuat peraturan untuk meredam gejolak tersebut, dengan cara membuat regulasi yang mengatur tentang keberadaan ojek *online* di kota Balikpapan, sehingga terbitlah Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi dan diundangkan dalam berita daerah Kota Balikpapan pada tanggal 21 November 2017.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Izmir²⁵ Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi diterbitkan bertujuan untuk meredam terjadinya *diskriminasi* terkait dengan keberadaan ojek *online* yang merupakan moda transportasi baru yang muncul secara *millennial* dan masyarakat membutuhkan transportasi tersebut, namun belum ada regulasi yang mengatur sehingga perlu adanya pengawasan dan pengendalian dari kepala daerah yaitu walikota, apalagi layanan transportasi kendaraan roda dua berbasis aplikasi *online* belum diatur

keberadaannya di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah Kota Balikpapan.

Terbitnya Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi juga menindaklanjuti adanya instruksi dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat yang disampaikan melalui edaran Gubernur Kalimantan Timur kepada walikota/bupati bahwa angkutan berbasis *online* roda dua kewenangannya ada pada pemerintah daerah dikarenakan transportasi angkutan roda dua tidak diatur dalam undang-undang, sementara untuk regulasi kendaraan *online* roda empat sebelumnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pengemudi ojek *online* di seluruh Indonesia dan banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan ojek *online*, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang diundangkan pada tanggal 11 Maret 2019, sebagai regulasi ojek *online* di Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat isinya mengatur tentang hak dan kewajiban pengemudi ojek *online*, namun tidak mengatur tentang larangan tempat berkumpulnya para pengemudi ojek *online* pada saat menunggu pesanan penumpang dan mengambil penumpang seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Izmir Novian Hakim, selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tanggal 29 Maret 2019

Artikel

Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi.

Secara umum, Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi mengatur beberapa hal, yaitu penyelenggaraan sepeda motor berbasis aplikasi teknologi, syarat pengemudi ojek *online*, jenis kendaraan yang boleh digunakan bagi pengemudi ojek *online* dan sanksi bagi pengemudi yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan dalam aturan tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengangkat ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, yang menyebutkan bahwa pengemudi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : tidak menggunakan ruang publik untuk berkumpul sebagai pangkalan dan / atau menunggu penumpang, termasuk di badan jalan, bahu jalan, trotoar, halte, taman, sekolah, tempat ibadah, dan kantor pelayanan umum; tidak menunggu dan mengangkut/mengambil penumpang di wilayah yang bersinggungan dengan angkutan kota, yaitu : Bandar Udara International Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian, Terminal Damai, Terminal Batu Ampar, Pelabuhan International Semayang, Pelabuhan *Speedboat* Kampung Baru, Persimpangan yang dilayani oleh Trayek Angkutan Kota, Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, dan Ruang Terbuka Hijau Publik. Sebab, pada faktanya masih banyak pengemudi ojek *online* yang melanggar aturan tersebut.

B. Implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017

Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi

Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi mengatur tentang kewajiban pengemudi ojek *online*, diantaranya yaitu pengemudi wajib menggunakan atribut saat bekerja; pengemudi wajib menaati peraturan lalu lintas dan pengemudi tidak boleh mengambil dan menunggu penumpang di sembarang tempat, seperti tempat yang bersinggungan dengan angkutan kota, bahu jalan, dan tempat-tempat lainnya.

Oleh karena, adanya hal yang mengatur tentang kewajiban pengemudi tersebut, khususnya kewajiban untuk tidak mengambil dan menunggu penumpang di sembarang tempat seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi maka perlu adanya pengawasan dan penegakan hukum dari instansi atau lembaga terkait.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi menyebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap ojek *online* dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Pemangku Kepentingan dan Pengusaha Aplikasi sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya. Pihak yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perhubungan Kota Balikpapan bekerjasama dengan satuan Polisi Lalu Lintas Resort kota Balikpapan dan pihak

Artikel

perusahaan aplikator ojek *online* di Balikpapan.

Sejak diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perhubungan Kota Balikpapan telah melakukan sosialisasi terkait adanya peraturan tersebut sebagai regulasi adanya ojek *online* di Kota Balikpapan kepada perusahaan aplikator ojek *online* di kota Balikpapan, yaitu PT. Gojek Indonesia dan PT. Grab Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perusahaan aplikator ojek *online* di Kota Balikpapan dalam hal ini Bapak Hendrik²⁶ selaku koordinator PT Grab Indonesia Cabang Balikpapan mengaku pihak mereka telah mengetahui bahwa peraturan walikota tersebut telah terbit dan telah disosialikan kepada para pengemudi ojek *online* melalui perwakilan komunitas ojek *online* Grab di Balikpapan dan peraturan walikota tersebut telah dibagikan melalui grup *whatsapp* pengemudi ojek *online* Grab. Namun tidak semua pengemudi ojek *online* yang mengetahui hal tersebut, sebab pada saat diterbitkannya peraturan walikota tersebut, pihak Grab masih membuka penerimaan pengemudi ojek *online*.

Pihak Grab Balikpapan selalu mengingatkan kepada para pengemudi ojek *online* untuk selalu menjaga kondusifitas dengan mengikuti aturan yang tercantum di dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, yaitu dengan tidak menunggu dan mengambil penumpang di

tempat yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut dan pihak Grab masih memberikan teguran lisan kepada para pengemudi yang diketahui melanggar aturan tersebut.

Pihak Grab Balikpapan belum pernah melakukan pembekuan akun pengemudi terkait pelanggaran yang dilakukan pengemudi ojek *online* yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf d dan huruf e Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, sebab jumlah pengemudi ojek *online* cukup banyak dan dari pihak Grab pun tidak dapat melakukan pemantauan secara langsung kepada para pengemudi, kemudian pihak Grab Balikpapan juga tidak pernah menerima rekomendasi dari dinas terkait untuk melakukan pembekuan keanggotaan pengemudi yang melanggar ketentuan tersebut.

C. Pengawasan dan Penegakan Hukum

1. Pengawasan

Agar suatu peraturan yang dibuat dapat berjalan dengan maksimal maka perlu adanya suatu pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi maupun dari dinas terkait. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jadi tujuan pengawasan adalah mampu mengetahui secara “cermat dan seksama” dari apa yang diawasi itu.²⁷ Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hendrik Banga, selaku koordinator PT.GRAB Indonesia Cabang Balikpapan pada tanggal 21 Maret 2019

²⁷ Listyawati and Suharsono, “Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kabupaten Sleman,” hlm. 150.

Artikel

Informasi menyebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap ojek *online* di Kota Balikpapan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 9 Maret 2019, 30 Maret 2019, 13 April 2019, dan 20 April 2019 pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi ojek *online* yang disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, lebih banyak terjadi di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota. Pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota, meliputi sebagai berikut:

1. Banyak pengemudi ojek *online* yang menunggu penumpang di samping SMP Negeri 1 Balikpapan, tepatnya di bahu jalan Jl. Milono.
2. Banyak pengemudi ojek *online* yang menunggu penumpang di depan SMU Negeri 1 Balikpapan, tepatnya di bahu jalan Jl. Kapt. Piere Tendean.
3. Terdapat beberapa pengemudi ojek *online* yang menunggu penumpang di tempat yang bersinggungan dengan angkuta kota yaitu di depan Plaza Balikpapan, lebih tepatnya di bahu jalan Jl. Jenderal Sudirman.
4. Terdapat beberapa pengemudi ojek *online* sedang mengangkut penumpang di trotoar jalan Jl. Jenderal Sudirman, yang juga merupakan areal yang bersinggungan dengan angkutan kota.
5. Terdapat beberapa pengemudi ojek *online* yang berkumpul dan menunggu pesanan di bahu jalan Jl. Mayjend Sutoyo.

Selain di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota, pelanggaran juga terjadi di wilayah kecamatan lain, seperti di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan

dan wilayah Kecamatan Balikpapan Utara. Pelanggaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa pengemudi ojek *online* yang berkumpul dan menunggu pesanan di wilayah E-Walk Balikpapan Super Blok.
2. Terdapat beberapa pengemudi ojek *online* yang berkumpul dan menunggu pesanan di samping SMU Negeri 5 Balikpapan, lebih tepatnya di bahu jalan Jl. Abdi Praja.

Sedangkan, untuk wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, pelanggaran yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengemudi ojek *online* yang menunggu penumpang di depan SMK Negeri 2 Balikpapan, tepatnya di bahu jalan Jl. Indrakila.
2. Terdapat pengemudi ojek *online* yang menunggu penumpang di bawah SLTP Negeri 6 Balikpapan, tepatnya di bahu jalan Jl. Satu.

Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka sangat dibutuhkan pengawasan yang lebih maksimal dari instansi atau dinas terkait. Pengawasan sangat dibutuhkan agar pelanggaran-pelanggaran seperti hal tersebut tidak terjadi kembali. Berdasarkan Pasal 9 huruf c dan huruf d Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi menyebutkan bahwa Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi : melakukan pemantauan operasional pada ruang publik yang tidak diperkenankan sebagai lokasi pangkalan dan menunggu penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf d dan huruf e; dan menghimpun data laporan penyelenggaraan ojek *online*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bayu²⁸ pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sampai dengan saat ini adalah melakukan pemantauan dan observasi di beberapa titik wilayah yang rawan bersinggungan dengan Angkutan kota seperti di terminal – terminal, di bahu jalan, di depan sekolah-sekolah. Pemantauan dilakukan pada wilayah yang sering terjadi pelanggaran seperti di wilayah perkampungan pelajar gunung pasir Kecamatan Balikpapan Kota, lebih tepatnya di sekitar wilayah SMP Negeri 1 Balikpapan dan SMU Negeri 1 Balikpapan, selain itu juga dilakukan pemantauan di sekitar wilayah Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sepinggian.

Sedangkan, untuk data penyelenggaraan ojek *online*, pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan sampai dengan saat ini belum memperoleh data mengenai jumlah keseluruhan pengemudi ojek *online* yang ada di kota Balikpapan dan belum memperoleh jumlah kuota yang seharusnya di persiapkan oleh pihak aplikator. Yang dimana data tersebut berfungsi untuk mengukur perbandingan jumlah petugas dalam melakukan pengawasan dan berfungsi untuk mengukur kapasitas terselenggaranya ojek *online* dengan baik, jangan sampai jumlah permintaan akan penggunaan jasa ojek *online* di wilayah Kota Balikpapan, lebih kecil dibandingkan jumlah pengemudi ojek *online* yang beroperasi di wilayah Kota Balikpapan. Yang dimana hal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi kondusifitas kota Balikpapan.

Meskipun pengawasan sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, namun pelanggaran tersebut masih sering dilakukan oleh para pengemudi ojek *online*. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak Izmir²⁹, kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan dikarenakan kurangnya jumlah petugas di lapangan, sebab banyaknya jumlah pengemudi ojek *online*, tidak berbanding lurus dengan jumlah petugas di lapangan dan juga jam kerja para pengemudi ojek *online* yang tidak ada aturannya, karena mereka bebas kapanpun mau mengambil dan menunggu penumpang, sementara dari pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, aparat yang bertugas memiliki jam kerja yang terbatas dan tidak bertugas 1 x 24 jam di satu tempat saja.

Sifat perusahaan yang tidak *transparent* juga mengakibatkan kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, sebab perusahaan aplikator belum pernah mengirim data jumlah mitra baik ojek *online* maupun taksi *online* kepada Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, sehingga *rasio* jumlah pengemudi ojek *online* yang akan dilakukan pengawasan dengan petugas yang bertugas dilapangan tidak dapat di hitung.

2. Penegakan Hukum

Terbitnya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, bertujuan untuk menjaga kondusifitas Kota Balikpapan terkait keberadaan ojek *online* di Kota Balikpapan. Agar tujuan tersebut tercapai, maka diperlukan adanya penegakan hukum dari dinas terkait apabila terjadi pelanggaran khususnya bagi para pengemudi ojek *online* yang melanggar

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bayu, selaku staff Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, pada tanggal 29 Maret 2019

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Izmir Novian Hakim, selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tanggal 29 Maret 2019

Artikel

ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf d dan huruf e Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi. Penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi atau dinas terkait dilakukan dalam dua tahap yaitu preventif dan represif.

a. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat 3 huruf d dan huruf e.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Izmir³⁰ untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para pengemudi ojek *online*, agar kondusifitas Kota Balikpapan tetap terjaga. Pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pengemudi, baik pengemudi ojek *online* maupun pengemudi angkutan kota, kemudian pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan melakukan kerjasama *intensif* dengan komunitas *driver online* yang tergabung di dalam PDOI (Perhimpunan *Driver Online* Indonesia) dan juga melakukan rapat internal dengan perusahaan aplikator ojek *online* yang beroperasi di Kota Balikpapan.

b. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi atau dinas terkait, setelah

terjadinya suatu pelanggaran. Penegakan hukum represif dilakukan guna memberikan efek jera terhadap para pelanggar agar pelanggaran tersebut tidak dilakukan kembali.

Menurut ketentuan Pasal 14 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi menyebutkan bahwa pengemudi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud adalah berupa peringatan tertulis dan pemberian rekomendasi kepada pengusaha aplikasi untuk membekukan keanggotaan sebagai pengemudi ojek *online*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bayu³¹ teguran yang diberikan kepada para pengemudi ojek *online* yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi sampai dengan saat ini, masih berupa teguran lisan. Pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tidak dapat melakukan razia, sebab Dinas Perhubungan Kota Balikpapan merasa tidak memiliki wewenang untuk melakukan razia.

Pengemudi ojek *online* yang sering mendapatkan teguran lisan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, yaitu para pengemudi ojek *online* yang sering berkumpul dan menunggu pesanan di wilayah perkampungan pelajar Gunung Pasir lebih tepatnya di depan SMU Negeri 1 Balikpapan dan di di samping SMP

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Izmir Novian Hakim, selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada tanggal 29 Maret 2019

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bayu, selaku staff Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, pada tanggal 29 Maret 2019

Artikel

Negeri 1 Balikpapan. Selain di wilayah tersebut, terdapat juga pengemudi ojek *online* yang berkumpul dan menunggu pesanan di wilayah lain yang sering mendapatkan teguran lisan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, yaitu para pengemudi ojek *online* yang berkumpul dan menunggu pesanan di wilayah sekitar Rapak Plaza dan wilayah sekitar Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian.

Meskipun para pengemudi ojek *online* yang berkumpul dan menunggu pesanan di wilayah sekitar perkampungan pelajar gunung pasir sering mendapatkan teguran lisan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, akan tetapi pelanggaran masih tetap dilakukan oleh para pengemudi ojek *online* tersebut dan tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Balikpapan tidak memberikan efek jera kepada para pengemudi ojek *online*, sebab tindakan yang dilakukan hanya sebatas memberikan teguran lisan kepada para pengemudi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini terbukti dari hasil penelitian masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan para pengemudi ojek *online* di beberapa wilayah Kota Balikpapan sehingga pertanggungjawaban hukum belum dijalankan dengan baik.

B. Saran

Sehubungan dengan belum terlaksananya Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf e Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi, maka diharapkan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Sepeda Motor Sebagai Angkutan Alternatif Berbasis Aplikasi Teknologi Informasi agar konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asna Aneta, "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo", Jurnal Administrasi Publik vol 1 no.1 (2010)

Akib, Haedar. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 1–11.

Amajida, Fania Darma. "Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online 'Go-Jek' Di Jakarta." *Informasi* 46, no. 1 (2016): 115–128.

Aneta, Asna. "Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1, no. 1 (2012): 54–65.

Erwan, Dyah Ratih S. "Penelitian Metode Uantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gaya Media." *Penelitian KMetode Uantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gaya Media*, 2007.

Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Kehutanan Di Indonesia." *Ekosains* 4, no. 2 (2012).

Listyawati, Hery, and Triyanto Suharsono. "Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan

Artikel

Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kabupaten Sleman.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 1 (2012): 145–158.

Madiong, Baso. *Hukum Kehutanan*. Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017.

Nuh, Muhammad Syarif. “Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 50–58.

Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 1984.

———. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 1984.

Purwanto, Erwan Agus. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. 1. 2012, 2012.

Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi, -Cet. 9*. Rajawali Pers, 2016.

Sadjijono, H. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.

Saija, Ronald. “Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga.” *SASI* 24, no. 1 (2018): 11–18.

Tangkilisan, Hessel Nogi S., and S. Hadi Saputro. *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Lukman Offset: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), 2003.

Titik, Tutik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.